



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **NETAPAN**
Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan Penggugat:

UMI KULSUM, bertempat tinggal di Jln. Letjend Suprpto, RW. 08, Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta dalam hal ini di memberikan kuasa kepada 1. RIKARDO SIREGAR, S.H. YOSUA RINALDI, S.H., M.H., keduanya merupakan Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum YR & Partners, beralamat di Jl. Raya Pemda No. 40, Kelurahan Karadenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor 16913. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Juni 2022 dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Brebes nomor W12.U11/78/HK.02.02/6/2022, sebagai.....Penggugat;

Lawan

1. AMINUDIN, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat : Kemakmuran, RT. 007/ RW. 001, Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Indonesia, sebagaiTergugat I;
2. TURYATI, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat : Kemakmuran, RT. 007/ RW. 001, Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Indonesia, selanjutnya sebagai.....Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Gugatan Penggugat tertanggal 8 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes nomor 17/Pdt.G/2022/PN Bbs, beserta semua surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Halaman 1 dari 4 Penetapan nomor 17/Pdt.G/2022/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk memeriksa perkara tersebut telah ditetapkan

Majelis Hakim dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes tanggal 9 Juni 2022 dan Ketua Majelis telah menetapkan hari sidang, yaitu pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022, dengan Surat Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Bbs tanggal 9 Juni 2022:

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan panggilan secara resmi dalam persidangan untuk hadir pada sidang tanggal 30 Juni 2022 tidak hadir dan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan berdasarkan Relas Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Bbs tanggal 1 Juli 2022 untuk sidang tanggal 7 Juni 2022, akan tetapi Penggugat tidak hadir juga dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 17/Pdt.G./2022/PN Bbs tanggal 10 Juni 2022 untuk hadir pada sidang tanggal 23 Juni 2022 Para Tergugat tidak hadir, selanjutnya telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas berdasarkan relaas panggilan nomor 17/Pdt.G./2022/PN Bbs tanggal 24 Juni 2022 untuk hadir pada sidang tanggal 30 Juni 2022 tidak hadir dan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Bbs tanggal 1 Juli 2022 untuk sidang tanggal 7 Juni 2022, akan tetapi Para Tergugat tidak hadir juga dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Halaman 2 dari 4 Penetapan nomor 17/Pdt.G/2022/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dua kali dipanggil secara resmi dan patut, dan para Tergugat pun tidak pernah hadir, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara di muka sidang Pengadilan Negeri Brebes;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 124 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) yang berbunyi:

“Jika Penggugat tidak datang menghadap Pengadilan pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka surat gugatannya dianggap gugur dan Penggugat dihukum biaya perkara, akan tetapi Penggugat berhak memasukan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara yang tersebut tadi”.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk kedua kalinya kepada Penggugat untuk hadir kembali menghadap ke Persidangan, akan tetapi Penggugat tidak hadir tanpa memberikan keterangan yang jelas tentang ketidakhadirannya, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa benar Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkara gugatan yang diajukan olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 126 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) yang menegaskan bahwa sebelum menjatuhkan putusan pengguguran gugatan, Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya pihak yang tidak hadir dipanggil untuk kedua kalinya supaya datang menghadap pada hari sidang yang lain, akan tetapi tidak dipergunakan kembali oleh Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan perkara ini patut untuk dinyatakan gugur sesuai dengan ketentuan pasal 124 HIR dan Pasal 126 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara Ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 124 HIR dan Pasal 126 HIR, dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 3 dari 4 Penetapan nomor 17/Pdt.G/2022/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Bbs gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022 oleh kami Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, Rini Kartika, S.H., M.H., dan Imam Munandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutriono, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Rini Kartika, S.H., M.H.

Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum.

t.t.d.

Imam Munandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Sutriono, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. PNBP	:	Rp	30.000,-
3. Panggilan	:	Rp	780.000,-
4. Proses	:	Rp	50.000,-
5. Materai	:	Rp	10.000,-
6. Redaksi	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	910.000,-

Halaman 4 dari 4 Penetapan nomor 17/Pdt.G/2022/PN Bbs.